

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING

Candra Kartika Yudha, Darsono
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Dalam era perkembangan ekonomi berbasis digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dasar hukum yang digunakan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Hasil penelitian, bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending yaitu terjadi hubungan hukum, hubungan hukum antara pihak Penyelenggara dengan pihak Pemberi Pinjaman adalah hubungan perjanjian pemberian kuasa sedangkan hubungan hukum antara pihak Pemberi Pinjaman dengan pihak Penerima Pinjaman adalah hubungan perjanjian pinjam meminjam uang. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending yaitu bagi pihak Pemberi Pinjaman dan pihak Penerima Pinjaman adalah bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Kata Kunci: perjanjian, pinjam meminjam uang, teknologi finansial.

Abstract

The activity of lending and borrowing money directly or indirectly based on agreements, both written and unwritten, is a practice that has taken place in people's lives. In the era of digital based economic development, the community continues to develop innovations in providing services in money lending activities, one of which is characterized by the provision of financial technology based money lending services. The problems in this research are the form of money lending and borrowing agreements at Fintech Peer to Peer Lending and the form of legal protection for the parties to the money lending agreement at Fintech Peer to Peer Lending. This type of research uses normative juridical legal research, this research uses a doctrinal approach, the data collection method used is secondary data. Data analysis was

performed using qualitative methods. The legal basis used in information technology-based money-lending services is the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. The results of the study, the form of a loan agreement and borrowing money at Fintech Peer to Peer Lending is that there is a legal relationship, the legal relationship between the Provider and the Lender is the power of attorney agreement relationship while the legal relationship between the Lender and the Borrower is the loan agreement relationship. The form of legal protection for the parties to the money lending agreement at Fintech Peer to Peer Lending, namely for the Lender and the Borrower, is a form of preventive and repressive legal protection.

Keywords: agreements, lending and borrowing money, financial technology

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini (Astiti dan Efvisitiana, 2021). Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana (Bahsan, 2007).

Munculnya globalisasi membuat perubahan besar di berbagai bidang kehidupan dimana salah satu contohnya ialah dibidang teknologi. Berkembangnya teknologi membuat seluruh orang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diminati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini diciptakan dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan baik dari segi tenaga, biaya maupun waktu. Dengan adanya teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manusia, tak dapat dipungkiri pekerjaan yang dikerjakan jauh menjadi lebih mudah (Sunjaya Priyanto, 2020). Perkembangan informasi diciptakan seiring dengan kebutuhan

manusia dan teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi serta membuka peluang-peluang baru dalam transaksi bisnis (Asnawi, 2004). Salah satu bentuk bisnis dari perkembangan informasi tersebut ialah Financial Technology (*Fintech*), yang merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam bidang finansial (Benuf, *et.al*, 2020). Kehadiran *Fintech* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat (Saputra, 2019).

Layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh pihak Penyelenggara Financial Technology (*Fintech*) salah satunya adalah Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 3: “*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*”.

Pada umumnya, perjanjian kredit secara *konvensional* terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit secara *online*, nasabah mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu. Sehingga dari proses tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara elektronik tersebut sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending?

2. METODE

Untuk memahami dan mendekati objek, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, dan artikel.
- c) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Fintech Peer to Peer Lending

3.1.1 Perjanjian Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman

Dalam mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial, sebagaimana dikutip dari <https://www.koinworks.com> bahwa pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) yang akan memberikan pinjaman dana kepada pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh pihak Penyelenggara selaku *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk pihak Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial untuk bertindak untuk dan atas nama pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) yaitu untuk menyalurkan dananya kepada pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) (Hartati S et al, 2021).

Berdasarkan mekanisme tersebut di atas, terdapat hubungan hukum antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial. Perjanjian antara pihak Penyelenggara dengan pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) adalah perjanjian pemberian kuasa yaitu kuasa khusus. Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menyelenggarakan suatu urusan dimaksud adalah melakukan suatu perbuatan hukum yang mempunyai suatu akibat hukum (Subekti, 2014). Pihak yang telah diberi kuasa dapat dikatakan sebagai kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang telah memberikan kuasa atau dapat dikatakan bahwa ia merupakan perwakilan dari si pemberi kuasa. Maka dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemberi kuasa sehingga segala

hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.

Pemberian kuasa ini dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa (*Pasal 1795 KUHPerdota*). Dalam surat kuasa khusus, didalamnya dijelaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi karena adanya tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Perbuatan pihak Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial telah ditentukan di dalam ketentuan khusus tersebut yaitu untuk menyalurkan dana pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) kepada pihak Penerima Pinjaman (*debitur*). Maka dengan demikian perbuatan yang dapat dilakukan oleh pihak Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah terbatas, yaitu sebatas kuasa khusus yang diberikan kepadanya untuk menyalurkan dana pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) kepada pihak Penerima Pinjaman (*debitur*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdota*) Pasal 1793: “*Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan*”. Akta umum yang dimaksud seperti akta notaris, akta yang dilegalisir di kepaniteraan pengadilan, akta yang dibuat oleh pejabat pamong dan sebagainya. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam, ini berarti terjadi dengan sendirinya. Kuasa diam-diam dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa berdasarkan tindakan yang dilakukannya (Harahap, 1982).

Pada umumnya pemberian kuasa terjadi karena adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sifat persetujuan kuasa adalah konsensual. Artinya perjanjian pemberian kuasa lahir apabila ada kata sepakat atau ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut itu sendiri dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dapat secara tegas

maupun secara diam-diam. Pernyataan kehendak dapat pula dilakukan secara tertulis, lisan, maupun dengan tanda.

Perjanjian pemberian kuasa pada mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial dilakukan tidak secara diam-diam akan tetapi perjanjian tersebut dibuat melalui media elektronik yang terdapat pada *platform* pihak Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial. Pada saat pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) akan mengajukan pendanaan pada *platform* pihak Penyelenggara, pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) harus menyetujui mengenai ketentuan yang telah ditentukan pada *platform* tersebut. Pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) harus setuju dan sepakat untuk memberikan kuasa pada *platform* pihak Penyelenggara untuk menyalurkan dana pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) kepada pihak Penerima Pinjaman (*debitur*).

Bentuk kesepakatan yang terjadi antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) selaku pemberi kuasa dengan pihak Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah pada saat pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) sepakat atau menyetujui terhadap syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh *platform* pihak Penyelenggara yang diikuti dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol persetujuan berupa mengklik centang pada *platform*. Persetujuan tersebut adalah memberikan kuasa pada pihak Penyelenggara selaku *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial untuk dapat menyalurkan dana pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) kepada pihak Penerima Pinjaman (*debitur*). Kemudian dapat melanjutkan pendaftaran sebagai pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) pada *platform* pihak Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial.

3.1.2 Perjanjian Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Kemudian, selain perjanjian antara pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) dengan pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) terdapat pula perjanjian yang lainnya. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*).

Perjanjian antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) merupakan perjanjian pinjam meminjam (*utang-piutang*) pada umumnya, sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdara. Pada perjanjian pinjam meminjam (*utang-piutang*) tersebut kedudukan pihak Pemberi Pinjaman adalah sebagai (*kreditur*) sedangkan pihak Penerima Pinjaman sebagai (*debitur*). Perjanjian tersebut dibuat karena adanya persesuaian kehendak oleh para pihak yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hubungan hukum.

Perjanjian tersebut dilakukan dengan bantuan media internet untuk dapat menggunakan *platform* penyedia jasa layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*). Bentuk perjanjian pinjam meminjam uang tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut atas dasar kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat perjanjian yang mereka inginkan. Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk itikad baik pelaksanaan kontrak oleh para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dari suatu perjanjian tersebut kemudian melahirkan suatu hubungan hukum sehingga timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk dapat melaksanakannya.

Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 4: “*Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami*

oleh orang yang mampu memahaminya”. Dokumen elektronik tersebut harus dipenuhi oleh para pihak baik pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) atau pihak Penerima pinjaman (*debitur*). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 20 ayat 2 Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

- a) Nomor perjanjian;
- b) Tanggal perjanjian;
- c) Identitas para pihak;
- d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e) Jumlah pinjaman;
- f) Suku bunga pinjaman;
- g) Nilai angsuran;
- h) Jangka waktu;
- i) Objek jaminan (*jika ada*);
- j) Rincian biaya terkait;
- k) Ketentuan mengenai denda (*jika ada*); dan
- l) Mekanisme penyelesaian sengketa.

Pada mekanisme pembuatan perjanjian antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*). Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan pihak Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*). Pihak Penyelenggara dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui *platform* pihak Penyelenggara. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi para pihak yaitu pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*). Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus mentaati apa yang telah mereka perjanjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari hubungan kontraktual tersebut timbul hak dan kewajiban yang

harus dipenuhi. Secara garis besar pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) wajib memberikan dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Dari kewajiban tersebut timbul hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang diperjanjikan dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*). Bagi pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) berhak mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut timbul kewajiban yang harus dilakukan yaitu untuk membayar dana yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Fintech Peer to Peer Lending

3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemberi Pinjaman

Perlindungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman (*Kreditur*) pada layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu:

a. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) sebagai pengguna layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*). Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) sebagai pengguna layanan Financial Technology (*Fintech*). Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (*POJK*) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a) Transparansi;
- b) Perlakuan yang adil;
- c) Keandalan;

- d) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e) Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Dalam hal ini sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) dapat terjadi antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penyelenggara. Apabila sengketa tersebut benar terjadi dikemudian hari maka ada suatu mekanisme khusus untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang telah terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) pada layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) kepada pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*), hal tersebut mengakibatkan pihak Penyelenggara layanan untuk segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang merasa telah dirugikan dalam hal ini yaitu pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) sebagai pengguna layanan Financial Technology (*Fintech*), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 38 bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) wajib untuk melakukan:

- a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan jika pengaduan konsumen benar.

Menurut Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, apabila dikemudian hari terjadi suatu perbuatan resiko gagal bayar (*wanprestasi*) oleh pihak Penerima Pinjaman (*debitur*)

dan resiko gagal bayar (*wanprestasi*) tersebut terbukti akibat kesalahan atau kekeliruan dari pihak Penyelenggara layanan, maka dari itu pihak Penyelenggara wajib untuk memberikan ganti rugi atas tindakannya tersebut. Pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) selaku pihak yang dirugikan berhak untuk menerima ganti rugi dari pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal melakukan pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa tersebut dengan cara di dalam atau di luar lembaga pengadilan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 39 ayat 1: *“Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan”*. Pasal 39 ayat 2: *“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa”*. Pasal 39 ayat 3: *“Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan”*.

3.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penerima Pinjaman

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) pada layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu:

a. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) dalam layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) sebelum terjadinya suatu sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*).

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa yaitu dengan cara menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) dalam layanan Financial Technology (*Fintech*). Prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a) Transparansi;
- b) Perlakuan yang adil;
- c) Keandalan;
- d) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e) Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Dalam hal ini sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) dapat terjadi antara pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) dengan pihak Penyelenggara. Apabila sengketa tersebut benar terjadi dikemudian hari maka harus ada suatu mekanisme khusus untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang telah terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) pada layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) kepada pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*), hal tersebut mengakibatkan pihak Penyelenggara layanan untuk segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang merasa telah dirugikan dalam hal ini yaitu pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) sebagai pengguna layanan Financial Technology (*Fintech*), sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan Pasal 38 bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah pihak Penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) wajib untuk melakukan:

- a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan jika pengaduan konsumen benar.

Menurut ketentuan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, apabila dikemudian hari terjadi suatu perbuatan resiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak Penyelenggara dan resiko penyalahgunaan data pribadi tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak Penyelenggara layanan, maka dari itu pihak Penyelenggara wajib untuk memberikan ganti rugi atas tindakannya tersebut. Pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) selaku pihak yang dirugikan berhak untuk menerima ganti rugi dari pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal melakukan suatu pengaduan tidak mencapai kesepakatan, maka pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa tersebut dengan cara di dalam atau di luar lembaga pengadilan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 39 ayat 1: “*Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan*”. Pasal 39 ayat 2: “*Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa*”. Pasal 39 ayat 3: “*Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan*”.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

- a. Bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*), dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dilakukan secara kontrak elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan ke dalam dokumen elektronik oleh para pihak. Perjanjian secara elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, dan mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak. Hubungan hukum terjadi antara pihak Penyelenggara dengan pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dan antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*). Hubungan hukum antara pihak Penyelenggara dengan pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) adalah sebatas pada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) Pasal 1792. Sedangkan hubungan hukum antara Pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) adalah perjanjian pinjam meminjam (*utang piutang*) sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) Pasal 1754.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*), bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dapat dilakukan dengan cara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip dasar dari pihak Penyelenggara layanan sebelum terjadinya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum secara *represif* dilakukan setelah terjadinya sengketa.

4.2 Saran

- a. Bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*), bagi para pihak sudah seharusnya memiliki tanggungjawab penuh terhadap perjanjian yang telah dilakukan antara 1 (*satu*) dengan yang lain, sehingga tidak akan terjadi sengketa yang timbul di kemudian hari dengan adanya perjanjian tersebut. Bagi pihak yang terkait dalam hal ini lembaga Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) perlunya sosialisasi ataupun edukasi yang lebih masif lagi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak baik maupun dampak buruk apabila terjadi kesepakatan dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*), pihak Penyelenggara (*platform*), Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dan Penerima Pinjaman (*debitur*) yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama maka dapat dilakukan gugatan secara perdata oleh pihak yang merasa telah dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Haris Faulidi. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Astiti, Ni Nyoman Adi dan I Made Jesika Efvisitiana. (2021). “*TINJAUAN YURIDISTERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SECARA ONLINE*”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 6 No. 1, Maret 2021.
- Bahsan. (2007). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Benuf, Kornelius, *et.al.* (2020). “*Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Vol. 15 No. 2, 2020.
- Harahap, M. Yahya. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hartati S, Sawitri Yuli, M. Rusdi Daud dan Nurohmat. (2021). ”*ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (KOINWORK)*”, *AL-QISTH LAW REVIEW*, Vol.5 No.1, 2021.
- Paramartha, Ida Bagus Gilang. (2020). “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAM MEMINJAM UANG YANG BERBASIS ONLINE*”, *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2022.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Saputra, Adi Setiadi. (2019). “*Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Peer to Peer Lending di Indonesia*”, *Veritas Et Justitia*, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunjaya, I Kadek Singa dan I Made Dedy Priyanto. (2020). “*Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume. 8 No. 6, 2020.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.